



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 7/I /TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN POSKO SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT PENANGANAN
BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN TANA TORAJA**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 467/XII/Tahun 2024 telah ditetapkan status siaga darurat penanganan bencana alam hidrometeorologi di Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana alam hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Pos Komando untuk melakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan sehingga mampu meminimisir dampak bencana tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Posko Satuan Tugas Siaga Darurat Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Posko Satuan Tugas Siaga Darurat Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Posko Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai dasar penyusunan rencana operasi siaga darurat bencana alam hidrometeorologi di Kabupaten Tana Toraja;
 - b. menyusun rencana operasional penanganan siaga darurat bencana alam hidrometeorologi di Kabupaten Tana Toraja;
 - c. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memantau pengerahan sumber daya;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana alam hidrometeorologi; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan penanganan siaga darurat penanganan bencana alam hidrometeorologi kepada Bupati Tana Toraja.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 02 Januari 2018

 **BUPATI TANA TORAJA**


/ **THEOFILUS ALLORERUNG**

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Jakarta;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Anggota Posko di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 7 / I / TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN POSKO SATUAN TUGAS SIAGA
DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM
HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN TANA
TORAJA

SUSUNAN POSKO SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT PENANGANAN
BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN TANA TORAJA

- I. Penanggungjawab** : Bupati Tana Toraja
- II. Pengarah** : 1. Wakil Bupati Tana Toraja
2. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja
3. Kapolres Tana Toraja
4. Dandim 1414 Tana Toraja
5. Kejaksaan Negeri Tana Toraja
6. Pengadilan Negeri Tana Toraja
- III. Tim Posko** :
- Ketua** : Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja
- Sekretaris** : Kepala Pelaksana BPBD Kab. Tana Toraja
- A. Tim Gerak Cepat, Tanggap Darurat, Mitigasi dan Evakuasi :**
- Koordinator** : Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tana Toraja
- Anggota** : 1. Polsek lokasi bersangkutan
2. Koramil lokasi bersangkutan
3. Camat, Lurah/Lembang lokasi bersangkutan
4. PKK Kab. Tana Toraja
5. Kelompok/Lembaga Peduli Bencana Alam dan Lingkungan Hidup
6. Staf BPBD Kab. Tana Toraja
- B. Posko Pengawasan dan Pengendalian :**
- Koordinator** : Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Tana Toraja
- Anggota** : 1. Camat setempat
2. Polsek setempat
3. Koramil setempat
4. Babinsa setempat
5. Babinkantibmas setempat
6. Kelompok masyarakat
- C. Satuan Tugas Akomodasi dan Logistik :**
- Koordinator** : Kepala Dinas Sosial Kab. Tana Toraja
- Anggota** : 1. Kepala Dinas Koperindag Kab. Tana Toraja
2. Kabag Umum Setda Kab. Tana Toraja
3. Kabag Kesra Setda Kab. Tana Toraja
4. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Tana Toraja
5. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tana Toraja
6. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Tana Toraja
7. Camat, Lurah/Lembang setempat
8. Polsek setempat
9. Koramil setempat
10. PKK Kabupaten Tana Toraja
11. PKK Kabupaten Tana Toraja

D. Satuan Tugas Kesehatan :

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja
Anggota : 1. Kepala Dinas P3AP2KB Kab. Tana Toraja
2. Direktur RS Lakipadada
3. Direktur RS Fatimah
4. Direktur RS Sinar Kasih

E. Satuan Tugas Rekonstruksi Perumahan dan Pemukiman, Infrastruktur Jalan serta Fasilitas Lainnya :

- Koordinator : Kepala Dinas PUTR Kab. Tana Toraja
Anggota : 1. Kepala Dinas PRKP Kab. Tana Toraja
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tana Toraja
3. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Tana Toraja
4. Polsek setempat
5. Koramil setempat
6. Camat, Lurah/Lembang setempat

F. Satuan Tugas Pemulihan Lahan Pertanian, Perkebunan dan Lingkungan Hidup :

- Koordinator : Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tana Toraja
Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja
2. Kabag Ekonomi Setda Kab. Tana Toraja
3. Camat, Lurah/Lembang

G. Satuan Tugas Transportasi dan Keamanan serta Mobilitas Dukungan :

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tana Toraja
Anggota : 1. Kepala Satpol PP dan PK Kab. Tana Toraja
2. Kepala Kesbangpol Kab. Tana Toraja
3. Camat, Lurah/Lembang
4. Polsek
5. Koramil

H. Satuan Tugas Data dan Informasi :

- Koordinator : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tana Toraja
Anggota : 1. Asisten I, II dan III Setda Kab. Tana Toraja
2. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Tana Toraja
3. Kepala Dinas Parpora Kab. Tana Toraja
4. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tana Toraja
5. Kabag Hukum Setda Kab. Tana Toraja
6. Kabag Pembangunan Setda Kab. Tana Toraja
7. Kabag Pemerintahan Umum Setda Kab. Tana Toraja
8. Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Tana Toraja
9. Camat, Lurah/Lembang
10. Pers dan lembaga Sosial

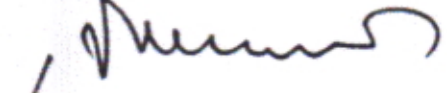
I. Satuan Tugas Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi dan Pembiayaan :

- Koordinator : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tana Toraja
Anggota : 1. Kepala BPKPD Kab. Tana Toraja
2. Inspektorat Daerah Kab. Tana Toraja

J. Satuan Tugas Kesekretariatan :

Koordinator : Sekretaris BPBD Kab. Tana Toraja
Anggota : 1. Camat, Lurah/Lembang
2. Staf BPBD Kab. Tana Toraja.

 **BUPATI TANA TORAJA,**


THEOFILUS ALLORERUNG